



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotabongon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 500/ISPNF/DPMPSTP-KK/0005/II/2019

Memperhatikan : 1. Permohonan dari ELGA ENNY BARANDY Nomor 342/TK.VTM/I-2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/132/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan	: ELGA ENNY BARANDY
Satuan PNF	: PKBM
Program PNF	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
Nama Penyelenggaraan	: TK. KRISTEN 2 VICTORY
Alamat	: Jalan Siliwangi Kelurahan Tumubui Kecamatan Kotamobagu Timur

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.



Kotamobagu, 22 Pebruari 2019

KEPALA DINAS

NOVAL C. MANOPPO

NIP. 19830819 200212 1 003

GEREJA MASEHI INJILI DI BOLAANG MONGONDOW
(ANGGOTA P.G.I.)

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

Jalan S. Guruh No. 111 Telp. 21810 Kotamobagu - 65711

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 133/A.3/YPK/VII-96.-

Tentang :

Pendirian Sekolah-sekolah Kristen
Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow

MENIMBANG : Bahwa untuk kebutuhan administrasi pada sekolah-sekolah dalam asuhan Yayasan Pendidikan Kristen GMIKM dipandang perlu segera mengadakan penggantian surat-surat Keputusan pendirian Sekolah yang hilang, rusak, terbakar pada waktu pergolakan PRRI/PERMESTA dll.

MENGINGAT : a. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 Bab XIII pasal 47 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0374/V/1982 Bab IV pasal 6 tentang pendirian sekolah swasta.
c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Bab III pasal 4 ayat 1 tentang bentuk dan sifat peran serta masyarakat.

MEMPERHATIKAN : a. Tata Gereja Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow Tahun 1992 Bab V pasal 9 ayat 2 h, tentang pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow.
b. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kristen GMIKM No. 24 Tahun 1995 Bab II pasal 1 tentang Wewenang mendirikan sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan, sekolah-sekolah yang namanya tersebut pada lajur 2, ditetapkan kembali - Tahun berdirinya sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sekolah untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTAMOBAGU
Tanggal : 1 JUNI 1996

Yayasan Pendidikan Kristen GMIKM.
Ketua, Sekretaris,

(Drs. S.R. WENUR)

(M. A. POLAK)

Daftar Lampiran Surat Keputusan YPK - GMIEM

Nomor : 133/A.3/YPK/VII-96

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Tahun Berdirinya	Nomor Statistik/ Data Sekolah	Keterangan
1.	TKK Kristen Kotamobagu	Kotamobagu	1964	002170401001	
2.	TKK Kristen Tumobui	Tumobui	1986	010419950121	Sudah di Akreditasi 1B
3.	TKK Kristen Bangunan Wuwuk	Bangunan Wuwuk	1986	00417043003	
4.	TKK Kristen Tiberias	Tiberias	1986		
5.	TKK Kristen Goropai	Goropai	1995	-	
6.	SD Kr.I Tumobui	Tumobui	1955	103170401028	Sudah diakreditasi
7.	SD Kr.II Kotamobagu	Kotamobagu	1957	101170401029	
8.	SD Kr.III Bangunan Wuwuk	Bangunan Wuwuk	1956	103170403018	
9.	SD Kr.IV Ambang	Ambang	1956	103170409017	
10.	SD Kr.V Inobonto	Inobonto	1958	101170409010	
11.	SD Kr.VI Siniyung	Siniyung	1956	103170905035	
12.	SD Kr.VII Dulangon	Dulangon	1956	103170411018	
13.	SD Kr.VIII Modomang	Modomang	1958	103170405050	
14.	SD Kr.IX Bombanon	Bombanon	1965	101170404025	
15.	SD Kr.X Kotamobagu	Kotamobagu	1963	103117040103	Sudah diakreditasi
16.	SD Kr.XI Tandu	Tandu	1967	103170411016	
17.	SD Kr.XII Sumba	Sumba	1994	-	
18.	SMP Kr. Kotamobagu	Kotamobagu	1955	Q 03142003	Disamakan
19.	SMP Kr. Dumoga	Dumoga	1962	204170405025	
20.	SMP Kr. Nanasi	Nanasi	1966	Q 03032002	Diakui
21.	SMA Kr. Kotamobagu	Kotamobagu	1982	Q 03144003	Disamakan
22.	SMA Kr. Dumoga	Dumoga	1965	71024033	

Kotamobagu, 1 Juni 1996.

Yayasan Pendidikan Kristen G M I B M.

Ketua,

Sekretaris,

(Drs. S.R. WENUR)

(M. A. POLAK)